*Freedom Of Speech* (Indonesia: Kebebasan Berbicara) adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia yang mengacu pada hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya batasan dari pihak lainnya. Kebebasan berbicara juga termasuk hak asasi manusia sehingga bersifat mutlak dan sudah menjadi hak seorang manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, hak tersebut sudah sepatutnya harus dihormati oleh kita semua.

Namun dalam prakteknya, kebebasan berpendapat di Indonesia sering kali kurang diindahkan, sebut saja kasus yang saat ini masih hangat diperbincangkan, yaitu kasus dari Ibu Meiliana yang memberi pendapat mengenai pengeras suara dari sebuah masjid di Medan. Meliana mengakui bahwa ia merasa kurang nyaman dengan kebisingan bunyi TOA itu. Berawal dari percakapan kecil, alih-alih mendapat sambutan yang baik oleh pengurus dari masjid tersebut, malahan beliau dilaporkan ke polisi dengan aduan penistaan agama. Tak hanya dipolisikan, Meiliana mendapat ancaman dan intimidasi dari warga sekitar. Entah apa yang dipikirkan oleh warga sekitar, mereka membalas pendapat Meiliana yang mereka tafsir sebagai penistaan agama islam dengan dendam, yakni aksi pembakaran rumah Meiliana dan pembakaran beberapa vihara dan klenteng di sekitar Tanjung Balai.

Pasal 156a KUHP sendiri menyinggung tentang tidak diperbolehkannya seseorang melakukan perbuatan yang bersifat **permusuhan**, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kata **“permusuhan”** yang ada di pasal KUHP 156a jelas masih sangat multitafsir karena tidak adanya parameter yang jelas tentang perbuatan yang mengajak pada permusuhan. Dengan berdasarkan ketentuan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Meiliana tidak mengajak sama sekali untuk melakukan permusuhan. Ia hanya mengeluhkan penggunaan TOA yang volumenya dianggap sudah berlebihan dan itu bukanlah penistaan agama karena Meiliana hanya berbicara pada seseorang dan bukan mengungkapkannya di depan umum.

Hampir seluruh kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap Islam selalu berakhir dengan hukuman penjara, padahal pasal penodaan agama itu sendiri adalah pasal karet yang dapat dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk mengkriminalisasi suatu individu atau kelompok yang tidak disenangi. Sangat miris, unsur penegak hukum kita cenderung lebih tunduk mengikuti tekanan massa dalam mengambil sebuah keputusan ketimbang melihat sebuah persoalan secara jernih dan komprehensif terkait kasus penodaan agama.

Referensi:

<https://kumparan.com/fatkhurrohman-dwi-cahyo/freedom-of-speech-di-media-sosial> ,

<http://e-journal.uajy.ac.id/209/2/1HK10156.pdf>

<https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/15053451/kronologi-kasus-meiliana-yang-dipenjara-karena-keluhkan-pengeras-suara-azan>.

<https://geotimes.co.id/opini/meiliana-toa-dan-penodaan-agama/>